

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-
PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)**

Oleh :

Immanuel Rivanda Sibagariang
Universitas Sumatera Utara

E-mail:

Nuelsibagariang1991@gmail.com

ABSTRACT

There are 2 (two) PKPU decisions by creditors against the same debtor, namely Decision Number 20 / Pdt.Sus-PKPU / 2018 / PN.Medan and Number 21 / Pdt.Sus-PKPU / 2018 / PN.Medan causing legal uncertainty. This certainly causes losses to creditors in one of the decisions, especially since the creditor is a creditor where the receivables come from a debt agreement as regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Therefore, it is necessary to have legal protection for creditors due to legal uncertainty related to the 2 (two) PKPU decisions granted by the commercial court against the same debtor. The results of this study indicate that the legal certainty of the existence of 2 (two) PKPU Kabul decisions filed by creditors against the same debtor is based on the judge's carelessness and inaccuracy in examining and deciding cases that come to him. The mistake of the judge caused 2 (two) managers and supervisory judges to jointly manage and supervise the debtor's assets and the overlapping competences of the commercial court and industrial relations court. Legal uncertainty in the management of debtor's assets by the management under the supervision of the supervisory judge has the potential to harm one of the creditors if the debtor experiences bankruptcy originating from PKPU. One of the decisions should be revoked, that way there is only 1 (one) PKPU decision and this causes legal certainty in the PKPU decision.

Keywords: *Legal Certainty, Decision on Postponement of Debt Payment Obligations*

ABSTRAK

Adanya 2 (dua) putusan PKPU oleh kreditur terhadap debitur yang sama menyebabkan ketiaktepastian hukum. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi kreditur-kreditur pada salah satu putusan apalagi kreditur tersebut adalah kreditur dimana piutangnya berasal dari perjanjian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kreditur akibat ketidakpastian hukum terkait adanya 2 (dua) putusan PKPU terhadap debitur yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap adanya 2 (dua) putusan kabul PKPU yang dimohonkan kreditur terhadap debitur yang sama didasarkan pada pertimbangan hakim yang keliru dalam menerapkan hukumnya. Kekeliruan hakim tersebut menyebabkan tumpang tindihnya kompetensi pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta debitur oleh pengurus dibawah pengawasan hakim pengawas serta kekeliruan dalam penafsiran definisi “utang” yang bertentangan terhadap pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berpotensi merugikan salah satu kreditur jika debitur mengalami kepailitan yang berasal dari PKPU. Harusnya salah satu putusan tersebut dicabut, dengan begitu hanya ada 1 (satu) putusan PKPU dan hal tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam putusan PKPU.

1. PENDAHULUAN

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut terhadap debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan cara memberikan seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada krediturnya.¹

Pemberian kesempatan kepada Debitur untuk menunda Pembayaran utang-utangnya memungkinkan bagi debitur untuk kembali melanjutkan usahanya dan aset-aset dan kekayaannya akan tetap akan dipertahankan debitur sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur serta juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Sedangkan bagi kreditur pemberian PKPU kepada debitur juga dimaksud agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya piutangnya yang dapat dilunasi oleh debitur.²

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih berada dalam satu kesatuan dengan kepailitan. Akan tetapi, setelah Krisis Moneter di Indonesia, maka Pemerintah merubahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian diganti menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Akan tetapi dalam proses pengajuan permohonan PKPU bisa saja para kreditur kesulitan mencari kreditur lain untuk melengkapi syarat pengajuan permohonan PKPU seperti pada Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan

dan PKPU dimana oleh Kreditur untuk dapat mengajukan Permohonan PKPU harus memiliki lebih dari 1 kreditur. Kendala lain juga dalam pengajuan Permohonan PKPU haruslah disertai oleh seluruh kreditur dari debitur bersangkutan sehingga apabila ada kreditur lain yang tidak mengetahui adanya permohonan PKPU tidak menciptakan kerugian bagi kreditur lain serta tidak menciptakan permohonan PKPU lain terhadap debitur yang sama yang berakibat adanya ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari tujuan hukum dapat ditemukan melalui tindakan – tindakan dari penegak-penegak hukum itu sendiri, baik melalui advokat, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.³ Tindakan hukum yang sifatnya paling penting, final dan mengikat adalah keputusan-keputusan hakim. Keputusan hakim tersebut dirangkum hakim melalui dasar-dasar pertimbangan hakim dimana dasar pertimbangan hakim tersebut berasal dari hal-hal konkret yang dihasilkan melalui fakta persidangan, sumber hukum, ketentuan perundang-undangan, dll. Apabila terdapat kekosongan hukum, maka hakim boleh melakukan penemuan hukum.

Keputusan-keputusan hakim haruslah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim itu sendiri berdasarkan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas hukum serta sumber-sumber hukum. Oleh karena keputusan hakim merupakan bentuk dari penemuan hukum dimana penemuan hukum tersebut sejatinya haruslah menimbulkan kepastian hukum bagi subjek-subjek

¹Sutan Remi Syahdeni, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan* (Bandung : Kencana Premadani Grup, 2015), hlm. 413.

²Rudi A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm. 131.

³Yunita Pohan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang Perusahaan*, *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 3, November 2008, hlm. 120

hukum baik itu orang perseorangan atau badan hukum atau sebaliknya keputusan hakim tersebut harusnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau korporasi dimana seharusnya Hakim sebagai ujung tombak Pengadilan sebagai tempat orang-orang mencari keadilan harus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk keputusan Hakim yang menunjukkan adanya Ketidakpastian Hukum adalah adanya Putusan tentang PKPU yang dimohonkan oleh Kreditur-Krediturnya terhadap Debitur yang sama. Keputusan ini merupakan putusan yang tidak mempunyai kepastian hukum karena terdapatnya 2 keputusan PKPU terhadap debitur yang sama.

Keadaan ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut diatas terjadi di kota Batam. Debitur Termohon PKPU PT. ASL Shipyard Indonesia suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia bergerak di bidang industrygalangan kapal (*shipyard*) yang dimohonkan PKPU oleh Krediturnya yaitu Rafli selaku Penanggung jawab Toko Makmur abadi dan PT. Mitra Harapan Sejahtera tertanggal 26 November 2018. Pemohon PKPU I mendalilkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar Rp 165.288.500 dan oleh Pemohon PKPU II sebesar Rp 1.606.933.840. bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Medan mengabulkan Permohonan PKPU para Pemohon tersebut dan mengangkat hakim pengawas dan pengurus untuk mengawasi dan mengurus harta debitur termohon PKPU. Perkara ini terdaftar dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NiagaMedan.

Akan tetapi pada sisi lain Debitur tersebut yaitu PT. ASL Shipyard Indonesia telah dimohonkan PKPU oleh para pekerjanya yang belum dibayarkan hak-haknya sebagai pekerja

2 hari setelah pendaftaran pemohon PKPU pada putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan tepatnya tanggal 28 November 2018. Para pemohon PKPU mendalilkan adanya utang yang telah dapat ditagih dan jatuh tempo melalui gaji yang tidak dibayarkan oleh termohon PKPU yaitu sebesar Rp 699.490.000. Terhadap permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan Mengabulkan Permohonan PKPU tersebut dan mengangkat Hakim Pengawas serta Pengurus lain. Perkara ini terdaftar pada putusan nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan

Dalam hal terjadinya seperti keadaan tersebut diatas menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Adanya dua putusan PKPU yang dikabulkan Pengadilan Niaga Medan terhadap debitur yang sama berakibat ditunjuknya duahakim pengawas dan dua pengurus PKPU dimana keduanya mempunyai kewenangan yang sama. Kepastian hukum harusnya memberikan perlindungan kepada individu atau badan hukum terhadap kesewenangan-wenangan dari Pemerintah, Pengadilan atau Hakim serta siapa yang mempunyai kewenangan (penguasa).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih berada dalam satu kesatuan dengan kepailitan, baik semasa *Faillement* Verordening Stb. 1905 No. 217 Jo.Stb. 1906 No. 348. Akan tetapi, setelah Krisis Moneter di Indonesia, maka Pemerintah merubahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian diganti menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁴

⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*

PKPU bertujuan agar menjaga jangan sampai seorang debitur karena suatu keadaan financial atau sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit sedangkan bila debitur diberi kesempatan maka besar kemungkinan ia dapat melunasi hutang-hutangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas akan merugikan para kreditur. Oleh karenanya diharapkan debitur melalui reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usaha-usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.⁵

Setiap kreditur tentu dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap debiturnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 222 ayat 3 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam penjelasan Pasal 222 ayat 3 tersebut dijelaskan yang dimaksud kreditur adalah setiap kreditur baik kreditur konkuren maupun kreditur yang didahulukan.

Setiap kreditur dalam PKPU memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut juga ditegaskan dalam asas hukum yang berlaku umum yaitu asas *equality before the law* maupun asas yang dianut dalam hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yaitu asas Keseimbangan. Asas tersebut bertujuan guna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Menurut ketentuan pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, tidak diisyaratkan secara tegas bahwa apabila PKPU diajukan oleh kreditur harus dipenuhi syarat bahwa debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur yaitu sama seperti halnya apabila PKPU diajukan oleh debitur. Secara tersirat harus dianggap bahwa syarat debitur harus mempunyai lebih dari satu kreditur harus

dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditur.

Syarat bagi debitur untuk dapat mengajukan PKPU ditentukan baik dalam Pasal 222 ayat 1 maupun ayat 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sikap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap pengajuan PKPU sama terhadap pengajuan pailit sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Undang - Undang Kepailitan dan PKPU.

Debitur dalam PKPU dapat dipailitkan oleh pengadilan niaga jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 255 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga Pengadilan Niaga wajib menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas untuk mengurus dan mengawasi harta debitur selama Kepailitan berlangsung. Terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU tidak boleh diajukan upaya hukum apapun.

Akibat hukum lain terhadap putusan PKPU adalah perdamaian (*accord*). Para kreditur yang tidak ikut atau yang tidak menyepakati atau yang tidak ikut dalam merundingkan rencana perdamaian sehingga tidak menggunakan hak suaranya, tidak terikat terhadap rencana perdamaian tersebut. Prosedur mengenai persyaratan, pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian tersebut diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU.

Menurut ketentuan pada Pasal 284 dan Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui apabila perdamaian diterima, ada tahap lain yang harus dilaksanakan yaitu harus memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga. Konsekuensinya adalah apabila perdamaian sekalipun sudah disepakati oleh para kreditur dan debitur, ternyata debitur cidera janji maka debitur tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan., sedangkan apabila rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan

Dengan Kepailitan, (Bandung : Prenada Media Grup, 2005), hlm 40

⁵M. Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan*, (Semarang : Pustaka Yustisia, 2007), hlm 128

tertulis kepada ketua pengadilan niaga yang juga adalah ketua pengadilan negeri pada tanggal yang ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian.⁶

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan berdasarkan cara, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa beberapa gejala – gejala hukum tertentu. Metode Penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang diinginkan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁷

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang hidup di masyarakat serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dimana yang menjadi objek kajiannya adalah putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis terhadap data primer dan sekunder dimaksud untuk memudahkan dan menganalisa permasalahan yang akan

dibahas, menafsirkan kemudian menarik kesimpulan. Adapun cara yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, teori, serta asas-asas hukum serta ratio decidendi masing-masing hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus putusan nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan memang tidak boleh menolak perkara khususnya perkara PKPU yang terdaftar untuk diperiksa dan diputus, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut harus benar-benar cermat dan teliti dalam memeriksa perkara yang datang padanya. Hakim juga dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap adanya 2 putusan PKPU yang dikabulkan Pengadilan Niaga Medan yaitu putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan mengakibatkan terjadinya beberapa isu hukum (legal issue), antara lain sebagai berikut :

a. Terdapatnya 2 (dua) pengurus dan 2 (dua) hakim pengawas yang mengurus harta debitur yang sama

Dengan adanya permohonan PKPU yang dimohonkan para pekerja terhadap PT. ASL Shipyards Indonesia dan dikabulkannya PKPU sementara permohonan tersebut, maka terdapat 2 (dua) hakim pengawas dan 2 (dua) pengurus yang mengurus harta debitur tersebut. Pengurusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pada keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum karena bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketidakadilan hukum bagi salah satu

⁶Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Adytia Bakti, 2005), hlm 108

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 6

pihak apabila terjadi tumpang tindih pengurusan harta debitur oleh pengurus.

Penulis telah melakukan wawancara pada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 20/Pdt-PKPU/2018/PN.Medan ini, penulis menanyakan perihal cara kerja pengurus pada putusan tersebut apakah terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengurus harta debitur dan beliau menjawab :

“Pengurusan harta debitur pada putusan No. 20/Pdt-PKPU/2018/PN.Medan tersebut sama seperti kinerja pengurus biasa pada PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Beliau mengatakan karena kedua perkara PKPU inimasing-masing setiap kreditur dan debitur sepakat ingin berdamai maka pengurusannya berjalan lancar dan tiada tumpang tindih kewenangan antarapengurus.

Meskipun baik masing-masing kreditur dan debitur telah sepakat ingin berdamai, maka harus dipertimbangkan kembali apakah rencana perdamaian tersebut layak atau tidak layak dikabulkan. Bahwa fakta di persidangan ternyata debitur masih menjalankan usahanya yaitu bergerak di bidang industri galangan kapal, menurut saya tidak cukup alasan untuk pengadilan mengabulkan rencana perdamaian tersebut. Pengadilan harusnya mempertimbangkan apakah debitur masih *solvent* atau sudah *insolvency*. Hal ini menjadi penting agar rencana perdamaian itu tidak sia-sia nantinya. Debitur yang sudah *insolvency* tidak akan mungkin lagi bisa membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk dapat menentukan hal tersebut maka

seharusnya majelis hakim meminta bukti audit harta kekayaan debitur oleh tim audit yang *independent* baik oleh akuntan publik, appraisal serta konsultan keuangan dan bisnis.

Dengan adanya hasil analisa/audit dari ahli dan tim independent tersebut, maka perusahaan yang masih produktif layak diberi hak untuk hidup oleh pengadilan niaga sehingga kepentingan *stakeholder* lain seperti pekerja, *supplier*, pemegang saham dan pajak negara tidak dirugikan dan tetap terjaga serta pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

b. Kedudukan Pemohon PKPU Sebagai Kreditur dan Kewenangan Kompetensi Pengadilan Niaga dan Hubungan Industrial

Bahwa pemohon adalah mantan para pekerja dari debitur PT. ASL Shipyard Indonesia yang hak-haknya berupa gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak diberikan, oleh karenanya mantan para pekerja tersebut mengajukan permohonan PKPU terhadap mantan pengusahanya tersebut.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa sengketa pembayaran hak-hak pekerja oleh pengusaha merupakan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial. adapun jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya, Undang-Undang juga memberikan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga untuk berwenang mengadili perkara-perkara di bidang Kepailitan dan PKPU, sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan sengketa bidang Lembaga Penjamin

Simpanan.

Pada saat penulis melakukan wawancara pada Bapak Dominggus Silaban SH, MH selaku hakim ketua yang memeriksa dan memutus perkara No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan, penulis menanyakan perihal apakah terdapat tumpang tindihnya kewenangan antara pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial dan beliau menjawab dengan nada bingung dan terpaksa:

“Ya, terjadi tumpang tindih antara kewenangan pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial, namun beliau tetap mengabulkan permohonan pekerja yang bertindak sebagai kreditur tersebut karena alasan manusiawi dimana pekerja berada di bagian yang lemah haruslah diutamakan hak-haknya demi kelangsungan hidupnya”.⁸

Seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut menolak permohonan PKPU No. 21/Pdt-PKPU/2018/PN.Medan karena pemohon PKPU tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial ke pengadilan niaga.

c. Hakim Melakukan Penafsiran Yang Keliru Terkait Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Dominggus Silaban SH, MH selaku Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 13.30 WIB di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara permohonan PKPU ini adanya **utang** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang lahir dari keputusan Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu dimohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga. Bahwa defeni utang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dari defenisi tersebut diatas maka tegas dinyatakan bahwa utang hanya dapat lahir berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Akan tetapi, salah satu rasio decidendi majelis hakim yang memeriksa perkara No. 21/Pdt-PKPU/2018/PN.Medan menyatakan “*utang dapat timbul dari perjanjian, undang-undang atau pun keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”. Majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU pekerja yang bertindak sebagai kreditur karena pengusahanya (debitur) tidak menjalankan keputusan pengadilan hubungan industrial yang sudah *Inckraacht Van Gewijshde*.

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.⁹ Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan pengurusan kepentingan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHPerdata dan pembayaran tak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdata.

Beberapa contoh perikatan yang lahir karena undang-undang antara lain perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok serta bunga kepada orang yang meminjam, perikatan dari pemilik pekarangan yang

⁹ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutupi hak untuk masuk dan keluar dari pekarangannya.¹⁰

Pasal 1 ayat 6 jelas menyatakan bahwa utang timbul karena perjanjian utang piutang atau undang-undang sehingga putusan PKPU No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan seharusnya ditolak agar terciptanya kepastian hukum karena pemohonnya adalah pekerja dari pengusahanya karena sengketa pembayaran gaji maupun upah yang belum dibayar seharusnya diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dimana dasar terjadinya utang piutang tersebut berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial bukan timbul berdasarkan perjanjian utang piutang maupun undang-undang.

Adanya 2 putusan PKPU oleh kreditur yang dikabulkan terhadap debitur yang sama jelas merugikan kreditur pada permohonan PKPU yang didaftarkan lebih awal karena seharusnya setiap kreditur yang sah dari debitur tersebut harus dipanggil oleh pengurus guna mengikuti rapat pencocokan utang pada rapat kreditur pertama sehingga tidak ada lagi permohonan PKPU lain yang didaftar oleh kreditur terhadap debitur yang sama.

Setiap kreditur dalam PKPU memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut juga ditegaskan dalam asas hukum yang berlaku umum yaitu asas *equality before the law* maupun asas yang dianut dalam hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia yaitu asas Keseimbangan. Asas tersebut bertujuan guna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.¹¹

¹⁰Marthasia Kusumaningrum, Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Jurnal Hukum, *Varia Peradilan*, Vol. XI, Tahun XXI, September 2011, hlm. 50

¹¹ Nurdin, Andriani, "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia", Disertasi

Dengan adanya asas keseimbangan, maka setiap kreditur yang dirugikan karena adanya 2 putusan PKPU yang dikabulkan terhadap debitur yang sama perlu diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan agar setiap hak-hak kreditur yang dirugikan dapat kembali didapatkan baik hak kreditur konkuren, separatis dan preferen.

Dikabulkannya Putusan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan berpotensi terjadinya kerugian pada kreditur. Putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan memang telah mencapai perdamaian (homologasi). Akan tetapi, jika debitur tersebut (tidak menjalankan perdamaian dengan itikad baik, maka demi hukum perdamaian harus dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit.

Oleh karena itu, Kepailitan menjadi perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan jika debitur tidak beritikad baik menjalankan perdamaian yang sudah mendapat pengesahan pengadilan niaga. Jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berasal dari PKPU, maka tidak ada lagi upaya hukum apapun yang disediakan bagi debitur. Harta debitur akan dibawah sita umum untuk diurus dan dikelola oleh pengurus dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan utang debitur terhadap kreditur.

Potensi terjadinya dualisme kepengurusan dan pengawasan harta pailit debitur jika debitur tidak beritikad baik menjalankan perdamaian akan merugikan salah satu kreditur dalam putusan. Kerugian kreditur akan terjadi jika terdapatnya tumpang tindih kepengurusan harta debitur oleh pengurus karena tidak bisa ditentukan pelunasan piutang kreditur mana yang akan diselesaikan dahulu.

Kreditur pada putusan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan yaitu

Hukum, *Varia Peradilan*, Tahun XI No 7, November 2011.

mantan para pekerja debitur PT. ASL Shipyard Indonesia harusnya mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan Tanjung Pinang sesuai domisili hukum debitur jika debitur PT. ASL Shipyard Indonesia tidak mau dengan sukarela menjalankan putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, ketua pengadilan setempat akan menerbitkan penetapan eksekusi dan penetapan eksekusi bisa langsung dieksekusi secara paksa oleh pengadilan tanpa atau dengan bantuan lembaga negara seperti POLRI, TNI, dll.

5. SIMPULAN

Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam mengadili perkara yang datang padanya, pengadilan harus netral dan tidak boleh berpihak kepada pihak mana pun. Dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan dan No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan, Pengadilan dengan sengaja memutus kedua Permohonan PKPU tersebut pada hari dan tanggal yang sama yaitu 8 Desember 2018 agar perkara pada putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga Medan tidak *Ne Bis In Idem*. Hal ini tentunya tidak boleh dilakukan karena kedua permohonan PKPU tersebut dimohonkan terhadap debitur yang sama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Harusnya permohonan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Medan ditolak, tidak dapat diterima (N.O) atau dihentikan dalam persidangan pertama dengan alasan:

1. Adanya permohonan PKPU No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Medan yang sudah didaftarkan terdahulu

terhadap termohon PT. ASL Shipyard Indonesia.

2. Pemohon dalam putusan nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga Medan adalah para pekerja debitur yang tidak dibayarkan hak-haknya. pekerja dari debitur ini sudah mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan pengadilan hubungan industrial sudah menerbitkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. putusan ini harusnya dieksekusi, bukan mendaftarkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Niaga untuk diperiksa, diadili dan diputus. Hal tersebut tentunya untuk menghindari kompetensi absolut Pengadilan dan Produk Hukum yang tumpang tindih (bertentangan).

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Fuady, Munir, *Teori dan Praktek Dalam Hukum Kepailitan*, Bandung : Citra Adytia Bakti, 2005.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2006
- Lontoh, Rudi A, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.
- Nurdin, Andriani, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung : Alumni bandung, 2012.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung : Prenada Media Grup, 2005.

Syahdeni, Remi Sutan, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Bandung : Kencana Premadani Grup, 2015.

Shubban, M. Hadi, *Hukum Kepailitan*, Semarang : Pustaka Yustisia, 2007.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984.

Zender, Michael, *The Law Making Process*, Manchester, University of Manchester, 2004.

Jurnal

Pohan, Yunita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Perusahaan", Tesis Hukum, *Varia Peradilan*, Tahun VIII No.3, November 2008.

Marthasia Kusumaningrum, Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, *Jurnal Hukum, Varia Peradilan*, Vol. XI, Tahun XXI, September 2011, hlm. 50

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
Tentang Pengadilan Hubungan
Industrial

Kasus

Putusan No. 20/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Medan
Putusan No. 21/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN.Medan

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dominggus
Silaban SH, MH pada tanggal 23 Juli 2020
pukul 13.30 WIB.